

**PERAN PEMERINTAH PADA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM
MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

**GOVERNMENT'S ROLE IN KARTU PRAKERJA POLICY IN RECOVERING
WORKER WELFARE DURING COVID-19 PANDEMY**

Maria Lusyana Br Ginting

Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM

Rima Herdiyana

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

ABSTRAK

Adanya pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian Indonesia, hingga banyak perusahaan melakukan PHK. Menjawab persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja untuk membantu pekerja memulihkan perekonomian mereka. Alokasi anggaran Program Kartu Prakerja ditambah menjadi dua kali lipat dari yang semula 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Alih-alih membantu, kebijakan ini menciptakan polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut seperti masyarakat tidak setuju dengan pelatihan online yang terbilang mahal, calon penerima manfaat sulit mengakses website, situs yang *down*, gagal memasukkan data, NIK yang tidak terverifikasi, hingga terbatasnya aksesibilitas bagi kaum rentan. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dibuat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur, baik dari buku, jurnal, berita dari koran, maupun media daring yang kredibel. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana peran pemerintah pada kebijakan Kartu Prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, Kartu Prakerja mampu membantu pekerja dalam mengatasi perekonomian, namun belum maksimal dalam memulihkan kesejahteraan pekerja seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Maka dari pada itu pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam memantau, membandingkan, hingga mengevaluasi kebijakan Kartu Prakerja, dan peran pemerintah daerah harus lebih dimaksimalkan dalam proses implementasi Kartu Prakerja.

Kata Kunci: kartu prakerja, covid-19, kesejahteraan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic paralyzed the Indonesian economy that companies laid off layoffs. Responding to this question, the government issued Kartu Prakerja policy to help workers recover their economy. The budget allocation for the Kartu Prakerja Program is doubled from 10 trillion to 20 trillion rupiahs. Instead of helping, this policy created polemics in public. The polemic is such as public disagreeing with online training which is relatively expensive; potential beneficiaries have difficulty accessing websites, sites that are down, failing to enter data, unverified ID Card, and limited accessibility for vulnerable people. Based on this, this paper is made. The method used in this paper is the literature review, from books, journals, news from newspapers, and credible online media. The paper aims to provide an overview and thoughts on the role of the government in Kartu Prakerja policy in recover the welfare of

workers during the Covid-19 pandemic. Based on the discussion in this paper, Kartu Prakerja can help workers overcome the economy, but it has not been maximized in recover workers' welfare as before the Covid-19 pandemic. Therefore, the central and local governments have to work together and coordinate in monitoring, comparing and evaluating Kartu Prakerja policies, and the role of local governments must be maximized in the process of implementing Kartu Prakerja.

Keywords: *kartu prakerja, covid-19, welfare*

A. Pendahuluan

Tahun 2020, Indonesia diuji dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai *global pandemic*. Kemudian menyusul pada tanggal 13 April 2020, Indonesia turut menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan pandemi ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), karena penyebaran virus ini begitu cepat.

Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini memuat bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menghambat penyebaran Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia.

Kebijakan pembatasan aktivitas pada masa pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan yang mengakibatkan penurunan terhadap perekonomian. Sebagai contoh, mengutip dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa, “berdasarkan survei sentimen pasar hotel dan restoran Indonesia terhadap pengaruh wabah covid-19 pada bulan Maret 2020 (PHRI dan

Howath HTL), tingkat okupansi hotel turun 25-50%. Demikian pula pada sektor restoran, total pendapatan turun 25-50%. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data bahwa per-tanggal 27 Maret 2020 profil risiko masih terjaga dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2.79% (PM Siregar & Hanifa Zahra, 2020).

Namun menurut Perry Warjiyo, risiko NPL tetap perlu diwaspadai karena perlambatan ekonomi membuat kinerja perusahaan dan UMKM menurun”. Selain itu disebutkan pula bahwa “Peneliti Fornano dan Wolf (Corona and Macroeconomic Policy, 2020), menyebutkan bahwa “*the corona virus outbreak will cause a negative supply shock to the world economy, by forcing factories to shut down and disrupting global supply chains*”. Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) kemudian mengabstraksikan hasil penelitian Fornano dan Wolf tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pandemi Covid-19 ini diprediksi akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi penurunan produksi barang-penurunan pendapatan-gelombang pemutusan hubungan kerja-penurunan daya beli-penurunan permintaan atas barang”.

Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan yang merumahkan hingga melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Berdasarkan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020) terdapat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2016-Februari 2020. Mengutip dari KOMPAS disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, per Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 4,99 persen dibandingkan 5,01 persen pada Februari 2019 (KOMPAS, 2020). Jumlah penganggur itu sebanyak 6,88 juta orang, bertambah 60.000 orang dibandingkan Februari 2019. Ini karena ada penambahan penduduk usia kerja. Kemudian Kepala BPS Suhariyanto menekankan, kondisi itu sebelum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020. Memasuki triwulan II-2020, angka pengangguran diperkirakan akan bertambah. “Kondisi di Februari memang masih stabil, berbeda dari April yang sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”.

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia per Juni 2020 jumlah pekerja dirumahkan dan terkena PHK dampak Covid-19 sebanyak 6 juta pekerja (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2020). Hal tersebut tentu akan menambah kemiskinan di Indonesia, dan juga meningkatkan angka pengangguran terbuka.

Merespons dampak pandemi Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah kemudian menyediakan stimulus ekonomi. Sebagaimana dikatakan bahwa, “pemerintah menyediakan stimulus ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun yang terbagi dalam empat pos utama, yaitu: pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Rp 150 triliun), perlindungan sosial (Rp 110 triliun), belanja bidang kesehatan (Rp 75 triliun), dan insentif pajak termasuk stimulus kredit usaha rakyat (Rp 70,1 triliun)” (Haripin, 2020). Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, hingga kelompok relawan saling menguatkan dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan terdampak Covid-19.

Lebih khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pandemi

Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luas, utamanya bidang ketenagakerjaan. Dilansir dari humas Presiden Jokowi memberikan enam arahan untuk mengatasi dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Pertama, untuk mencegah meluasnya PHK, program stimulus ekonomi agar segera diimplementasikan, segera dilaksanakan, dan betul-betul berjalan sehingga manfaatnya dirasakan oleh para pelaku usaha. Kedua, untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta, Presiden meminta agar dipastikan skema program yang meringankan beban para pekerja. Ketiga, untuk pekerja di sektor informal, Presiden minta dimasukkan ini dalam program jaring pengaman sosial. Keempat, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, Presiden minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Kelima, Presiden minta di Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan kementerian lain agar memperbanyak program padat karya tunai sehingga memperbanyak penyerapan tenaga kerja. **Keenam**, berikan perlindungan kepada para pekerja migran, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi.

Salah satu arahan Presiden yaitu menyediakan Kartu Prakerja bagi pekerja terdampak Covid-19. Program Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanye Presiden Jokowi sejak tahun 2019, menjadi salah satu penawar untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Program sejenis Kartu Prakerja ini sudah dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa penelitian tentang *unemployment benefit* menunjukkan dampak positif dari segi kesehatan dikatakan, “*receiving unemployment benefits was associated with better health among workers experiencing job loss*” (Cylus & Avendano, 2017). Hasil penelitian dari International Labour Office

menunjukkan negara yang memiliki ekonomi yang berkembang lebih membutuhkan program serupa untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dikatakan “*In particular, emerging economies rely relatively more than advanced economies on EPL (and in particular on severance payments) to provide protection to workers against the risk of job loss*” (Asenjo & Pignatti, 2019).

Permasalahan ketenagakerjaan yang berdampak pada ekonomi masyarakat terlebih di tengah pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Akibatnya Program Kartu Prakerja yang mulanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi kerja masyarakat usia produktif, kini diprioritaskan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang tergolong paling rentan akibat pandemi Covid-19 yaitu para pekerja yang dirumahkan (PHK) pada masa pandemi, dan pekerja dari sektor informal yang terdampak oleh kebijakan PSBB.

Akibat situasi pandemi, alokasi anggaran program Kartu Prakerja ditambah menjadi dua kali lipat dari yang semula 10 triliun. Anggaran 20 triliun rupiah disalurkan untuk 5,6 juta penerima manfaat. Hal ini menciptakan polemik di tengah baiknya niat pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan. Indonesia Corruption Watch dalam Catatan Kritis Kartu Prakerja (2020) menganggap bahwa Kartu Prakerja tidak lebih dari program pemborosan anggaran dan tidak selayaknya dipercepat serta dinaikkan anggarannya terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Program ini dirasa tidak efektif dan efisien untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan

kompetensi pencari kerja. Di tengah pandemi seperti ini kenaikan anggaran lebih baik dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang lebih mendesak (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Terdapat beberapa masalah dalam kebijakan Kartu Prakerja ini, bahkan dari peluncuran awalnya yang menimbulkan polemik. Banyak pendapat yang menentang keharusan penerima Kartu Prakerja untuk mengikuti pelatihan *online*. Sehingga muncul anggapan bahwa sebaiknya-baiknya pelatihan *online*, alangkah lebih bermanfaatnya jikalau dana satu juta rupiah diberikan langsung kepada penerima manfaat dibanding mengalir kepada mitra pelatihan *online*. Hal ini terjadi karena peluncuran Program Kartu Prakerja dilakukan di tengah pandemi Covid-19 di mana masyarakat sedang berada pada masa paceklik. Peluncuran Kartu Prakerja dianggap kurang tepat sebagai salah satu dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Kartu Pra-Kerja ini bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah hanya memberikan kail beserta umpannya (Kartu Pra-Kerja) untuk mencari ikan (Pekerjaan) di danau yang sedikit ikannya (lapangan pekerjaan) dan bersaing dengan pemancing lainnya (angkatan kerja) (Consuello, 2020). Pendapat tersebut memfokuskan pada persoalan tindak lanjut dari Kartu Prakerja jika pelaksanaan pelatihan selesai dilakukan. Program Kartu Prakerja merupakan konsep yang baik dalam upaya meningkatkan kompetensi tetapi tidak mampu menjawab soal ketenagakerjaan. Selama permintaan terhadap tenaga kerja tidak ditingkatkan, lapangan kerja tidak diciptakan, persoalan pengangguran akan terus menghantui perekonomian, apalagi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 (Nurhadi, 2020).

Permasalahan berikutnya adalah pelatihan *online* yang ditawarkan tidak memuaskan masyarakat, dimana pelatihan yang terdapat pada Kartu Prakerja bisa diakses masyarakat pada media *online* yang lain secara gratis, dibanding program Kartu Prakerja yang harus berbayar, dan tidak ada jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat apabila telah menyelesaikan pelatihan kerja akan memperoleh ladang pekerjaan.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya aksesibilitas calon penerima manfaat. Saat proses pendaftaran, dimana calon penerima manfaat sulit mengakses website seperti, situs yang sedang *down*, gagal memasukkan data, NIK yang tidak terverifikasi, dan lain sebagainya, yang mengharuskan calon penerima manfaat berulang-ulang sampai berhasil, hingga terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada program Kartu Prakerja.

Kebijakan Kartu Prakerja ini tentunya adalah program yang baik dari pemerintah, karena negara lain pun menerapkan hal serupa. Secara prinsip pemerintah Indonesia telah mengeluarkan segenap kompetensinya dalam bentuk kebijakan guna memberdayakan masyarakat terdampak. Kartu Prakerja merupakan *output* yang dapat dijadikan sebagai acuan, untuk merumuskan kembali tentang permasalahan fundamental yang mengendap pada kehidupan masyarakat kecil. Tidak dapat dipungkiri, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran program Kartu Prakerja merupakan wujud dari himpitan ekonomi yang semakin menjadi-jadi sehingga masyarakat berusaha untuk mencari margin sekecil apapun demi mempertahankan kelangsungan hidup. Paket Kartu Prakerja bisa dibilang sebagai iming-iming nyata yang memikat perhatian seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah (Predianto & Khoirurrosyidin, 2020).

Polemik yang terjadi pada implementasinya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat mengevaluasi implementasi program ini agar benar-benar

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada situasi sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam kebijakan Kartu Prakerja dalam memelihara kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam memberikan aksesibilitas dan mengefektifkan program Kartu Prakerja agar dapat memelihara kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian literatur dengan cara mengambil rujukan maupun bahan acuan dari berbagai sumber tulisan ilmiah seperti jurnal, buku, bulletin, pemberitaan media, maupun website yang kredibel dan relevan dengan topik pembahasan. Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini (Rasdi et al., 2019).

Metode yang digunakan dalam pengambilan data dan informasi pada kajian ini adalah penelitian pustaka serta menggunakan data sekunder yang tidak langsung memberikan akses data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan kajian ini. (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan sejak April hingga Mei 2020.

D. Pembahasan

D.1. Program Kartu Prakerja

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 700 responden pengusaha dalam konteks pembangunan manusia dan

pelatihan menemukan bahwa sangat sedikit perusahaan yang menyediakan anggaran pelatihan dari total biaya operasional. Studi Bank Dunia pada 2019 menemukan hal yang sama yaitu isu pelatihan dan pendidikan bukanlah prioritas utama perusahaan. Berdasarkan hal tersebut program kartu prakerja berguna mengisi kekosongan sebagai “jembatan” sebelum memulai karir maupun pindah agar ada peningkatan keterampilan dan relevansi untuk bekerja maupun berwirausaha (Rafitrandi & Ekonomi, 2020).

Program Kartu Prakerja sebagai bantuan sosial adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kartu Prakerja dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Tujuan program ini yang semula adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, namun berubah menjadi suatu bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Orang yang sudah bekerja, dan korban PHK dapat mendaftar program Kartu Prakerja, namun diprioritaskan kepada pengangguran, dan

pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan.

Pekerja yang ingin mendapatkan program ini harus mengikuti beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri melalui website resmi Kartu Prakerja
2. Proses seleksi online
3. Memilih lembaga pelatihan yang tersedia di platform
4. Mengikuti pelatihan
5. Mendapatkan sertifikat pelatihann
6. Memberikan rating dan usulun
7. Mendapatkan insentif pasca pelatihan
8. Mengisi survei kebekerjaan
9. Mendapatkan insentif pengisian survei

Dalam kebijakan Kartu Prakerja tersebut juga mempunyai beberapa jenis pelatihan, seperti terdapat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Program Kartu Prakerja



Sumber:

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/10/program-kartu-prakerja>

Pendaftaran Kartu Prakerja sampai dengan September 2020 sebanyak 10 Gelombang, dengan jumlah pendaftar mencapai 30 juta orang, dengan total penerima Kartu Prakerja gelombang 1-9 yang berjumlah 5.480.918 orang (Ulya, 2020).

Perubahan strategi pemerintah yang memprioritaskan masyarakat yang terkena PHK turut menjadi persoalan. Pekerja yang terkena PHK adalah pekerja yang memiliki pengalaman bekerja. Oleh karena itu, pelatihan *online* dianggap tidak relevan dengan mereka yang memiliki pengalaman bekerja. Terlebih dalam pelatihan *online* ini banyak menggunakan pelatihan dasar. Berbeda jika sasaran program Kartu Prakerja ini tidak berubah seperti di awal, tentu pelatihan *online* tidak begitu menuai banyak kecaman.

Jika dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada Pasal 2, sebenarnya tidak harus menjadi kontradiktif karena jelas dikatakan tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan

meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelatihan secara *online* terlebih di tengah kebijakan PSBB tentu menjadi instrumen untuk menjaga kualitas sumber daya manusia khususnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja.

Pemerintah hadir di tengah masyarakat melalui Program Kartu Prakerja. Peran pemerintah dalam Program Kartu Prakerja menjadi sangat penting agar meminimalisir dampak negatif dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak terhadap kesejahteraan pekerja terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah yang mempunyai peran dalam program ini adalah Komite Cipta Karya yang selanjutnya disebut Komite tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 15. Komite ini mempunyai tugas dari merumuskan kebijakan, pengendalian, dan sampai kepada evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja ini tentu membawa harapan yang besar bagi yang terdampak Covid-19, namun peluncurannya saat pandemi ini dinilai masih mentah, di mana salah satunya pelatihan *online* yang ada dinilai terlalu mahal, sehingga dianggap membuang anggaran dengan percuma.

D.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Kesejahteraan sosial juga merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara karena dengan terciptanya kesejahteraan sosial, menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab atas masyarakatnya.

Kesejahteraan masih menjadi tujuan sekaligus persoalan yang mendasar di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), menyebutkan “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

UU Kesejahteraan Sosial pun menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Selanjutnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu pertama kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Kedua institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Ketiga aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Makna tersebut mengimplikasikan bahwa negara memiliki peran dan turut andil dalam menangani masalah sosial dan menyelenggarakan jaminan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial lebih menjelaskan pada kondisi suatu masyarakat

yang sejahtera baik jasmani, rohani, dan sosial.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai area atau domain utama tempat berkisah pekerjaan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2014). Pemaknaan ini merujuk pada konsepsi kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Hal ini memandang bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah-masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial

adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosio-kulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya terkait dengan masalah kemiskinan.

Penyederhanaan fungsi pembangunan nasional dirumuskan kedalam tiga tugas utama yang harus dilakukan sebuah negara-bangsa, yakni pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia. Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada pelaksanaan wirausaha guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada kegiatan merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang (Suharto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia, Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

berjalan secara berkelanjutan. Fungsi perawatan masyarakat dan pembangunan manusia inilah yang sebenarnya merupakan substansi dari pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi. Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial (Suharto, 2004).

Pembangunan kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang-orang miskin. Pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yakni pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermakna pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.

D.3. Peran Pemerintah dalam memberikan Aksesibilitas dan Keefektifan Program Kartu Prakerja dalam Memulihkan Kesejahteraan Pekerja

Penyelenggaraan sosial adalah tanggung jawab pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan sosial pemerintah harus mengetahui akar dari masalah di masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk melihat masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19. Peran pemerintah pada masa pandemi ini juga diperlukan khususnya dalam isu ketenagakerjaan. Peran pemerintah tersebut dapat dilihat melalui kebijakn pemerintah pada program Kartu Prakerja.

Secara kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, peran pemerintah dapat dilihat sebagai Komite Cipta Kerja. Komite Cipta Kerja memiliki peran dalam

keberlangsungan Program Kartu Prakerja. Tugas Komite yang tercantum Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Perpres Program Kartu Prakerja Pasal 16 mengatakan dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pada poin a di atas **peran pemerintah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan** adalah pemerintah telah saling bekerja sama dalam merumuskan dan menyusun kebijakan dengan sinergi beberapa kementerian, antara lain dalam program ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan, Komite beranggotakan 6 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Bertindak sebagai Sekretaris Komite, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Peran pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan program sebagaimana pada poin b di atas, telah dilakukan, diantaranya pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap realisasi pada gelombang pertama yaitu dengan meninjau kepatasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja yang dibahas oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Progra Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan basis dari keluhan dan masukan masyarakat terhadap implementasi Kartu Prakerja (Koran Tempo, 2020).

Komite juga dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana, di

mana tugas mereka diatur juga dalam Perpres Program Kartu Prakerja. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
- b. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Terdapat manajemen pelaksana dalam kebijakan ini, dimana mereka menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur;
- b. Penyelarasan program Pelatihan di kementerian/lembaga;
- c. Pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital;
- e. Penyediaan informasi pasar kerja;
- f. Pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan;
- g. Pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.

Selain Komite, Pemerintah Daerah turut memiliki peran dalam Program Kartu Prakerja. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:

- a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
- c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
- d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Memasuki periode gelombang keempat, Komite Prakerja juga telah melakukan tahap evaluasi, pertama yang meliputi proses verifikasi data peserta, kelompok yang diprioritaskan, juga beberapa masalah terkait proses pendaftaran. **Kedua**, evaluasi juga dilakukan untuk proses penyelesaian

backlog untuk rekonsiliasi dan setelmen dari penggunaan bantuan pelatihan oleh peserta di lembaga pelatihan. **Ketiga**, evaluasi atas anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Prakerja, juga penggunaan pelatihan, hingga pembayaran insentif (Fauzia, 2020).

Dari seluruh peran pemerintah dalam kebijakan Kartu Prakerja ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memulihkan kesejahteraan pekerja. Namun program Kartu Prakerja ini belum efektif. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program (Darman, 2019). Dapat dilihat karena hasil dari pelatihan yang diberikan belum berdampak secara signifikan, bantuan yang terlihat dan terasa adalah karena pemberian insentif yang membantu pekerja untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemi ini. Untuk pengembangan kompetensi pekerja, pemerintah perlu melakukan serangkaian evaluasi atau survei untuk mengetahui kemanfaatan pelatihan *online* yang diberikan.

Berdasarkan pengertian penyelenggaraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial, upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial yang dalam hal ini adalah kebijakan Kartu Prakerja guna memenuhi kebutuhan dasar pekerja, telah dilakukan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Salah satu tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai

dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Aksesibilitas dalam kebijakan Kartu Prakerja belum menyentuh semua kalangan pekerja, seperti penyandang disabilitas, khususnya tunanetra yang kesulitan melakukan pendaftaran daring, karena situs pendaftaran Kartu Prakerja tidak dapat diakses oleh gawai yang menggunakan aplikasi seperti Talk Back (aplikasi khusus tunanetra) (satelitnews, 2020), juga orang tua yang belum paham teknologi, hingga pekerja yang terbatas akan layanan internet ditempat tinggalnya.

Berdasarkan implementasi program Kartu Prakerja ini, maka peran pemerintah yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi keseluruhan pelaksanaan program. Beberapa teori terkait evaluasi akan dijabarkan sebagai berikut.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Kartu Prakerja ini. Beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi mencakup:

- a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam atau sesuatu objek;
- b. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki;
- c. Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Frutchey (1973, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- a. Observasi (pengamatan);
- b. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu;
- c. Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati.

Kandungan dalam kegiatan evaluasi meliputi pengamatan berdasarkan data dan fakta, membandingkan pedoman yang telah dibuat dengan hasil, serta pengambilan keputusan sebagai perencanaan selanjutnya.

Rossi, dkk (1979, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) mengenalkan tiga evaluasi, yaitu dengan membedakan kegiatan evaluasi dala:

- a. Evaluasi terhadap program
- b. Pemantauan atau *monitoring* program, dan
- c. Evaluasi terhadap dampak program.

Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterkendalaan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain perumusan program, semua unsur program turut dievaluasi seperti yang menyangkut pengumpulan data.informasi, analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan, metode yang akan diterapkan, penerima manfaat kegiatan, volume kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan.

Cernea dan Tepping (1977, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) menyatakan bahwa pemantauan program adalah proses pengumpulan informasi (data/fakta) dan pengambilan keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program, dengan maksud untuk menghindari terjadinya keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan dan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan program juga menelaah kegiatan pelayanan penyaluran sarana yang diperlukan telah dilakukan tepat waktu, dan seberapa jauh pelaksanaan

program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaatnya, seperti yang telah direncanakan. Melalui pemantauan akan diketahui kendala-kendala yang ditemui, serta sumber daya yang dibutuhkan selama pelaksanaan program, demi tercapainya tujuan yang direncanakan.

Evaluasi dampak program umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan seperti ini, hanya dapat dilakukan jika tujuan program benar-benar dirumuskan secara jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya. Karena itu, Rossi, dkk (1979) mengingatkan agar:

- a. Tujuan program harus cukup jelas dan dirumuskan secara operasional sehingga mudah diukur, atau paling tidak, setiap pelaksana evaluasi tahu pasti tentang ukuran yang harus digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program;
- b. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan tentang hal-hal kritis yang memengaruhi keberhasilan program.

Mardikanto dan Soebiato (2013) menyimpulkan dua macam kegiatan evaluasi dari beragam pemaknaan terhadap evaluasi. Pertama evaluasi proses, yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan di dalam programnya. Kedua evaluasi hasil, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah dapat dicapai, baik dala pengertian kuantitatif maupun kualitatif.

Peran pemerintah dalam evaluasi program ini sangat diperlukan, dilihat dari terdapat beberapa masalah yang terjadi

selama berlangsungnya program ini. Misalnya adalah per 11 Mei 2020 target pada gelombang III Kartu Prakerja adalah sebanyak 300 ribu orang, namun hanya sebanyak 224 ribu orang yang menerima manfaat program ini (liputan6.com, 2020). Evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan *online* yang sebelumnya menimbulkan polemik, evaluasi terkait program pelatihan yang diberikan dimana program-program serupa yang ada di Kartu Prakerja dapat masyarakat akses di platform lain misal di YouTube secara gratis, serta sertifikasi yang diberikan. Maka dari hal tersebut pemerintah dapat mengevaluasi kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dilihat dari polemik yang terjadi dalam kebijakan Kartu Prakerja ini, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dari program yaitu dari pemantauan terhadap berlangsungnya program ini, membandingkan implementasi program dengan hal-hal yang terdapat dalam Perpres 36 tahun 2020 tentang Kartu Pra Kerja, mengevaluasi program dengan mengkaitkan 7 indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, dan meningkatkan peran pemerintah daerah melalui kerja sama dan koordinasi.

E. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di masa pandemi ini salah satunya adalah melalui program Kartu Prakerja. Kebijakan Kartu Prakerja ini mampu membantu pekerja dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat PHK, namun di masa pandemi ini, kebijakan Kartu Prakerja belum efektif dalam memulihkan kesejahteraan pekerja seperti sedia kala. Namun tidak dapat dipungkiri, sekalipun banyaknya pro dan kontra dalam program ini, harus diakui program ini telah memberikan manfaat bagi para pekerja yang terdapat Covid-19. Stimulus yang diberikan pemerintah ini merupakan salah satu upaya pemerintah demi membangun kembali kesejahteraan pekerja yang goyah akibat pandemi Covid-19. Jadi, kebijakan Kartu Prakerja ini merupakan kebijakan

yang baik dari pemerintah, namun juga perlu adanya perbaikan terus menerus, sehingga menjadi masukan untuk pemerintah Kartu Prakerja di tahun-tahun berikutnya untuk menjawab berbagai isu ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis merekomendasikan beberapa hal agar program kebijakan Kartu Prakerja ini lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah yakni sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama atau kemitraan dengan asosiasi/badan usaha profesi/komunitas atau LSM bagi kaum rentan (penyandang disabilitas, orang tua, daerah terpencil) untuk dapat menerima masukan terkait kebutuhan tenaga kerja, dan memberikan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi terkait keahlian sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi pencari kerja yang berasal dari program Kartu Prakerja
2. Pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam memantau berjalannya program kartu prakerja. Apakah proses pendaftaran selama 10 periode sudah aksesibilitas bagi penerima manfaat, seperti proses administrasi online, proses pembuatan akun kartu prakerja, sampai calon penerima manfaat berhasil mendaftar. Siapa saja yang telah menerima manfaat program ini, apakah sudah tepat sasaran, yakni mereka yang terkena dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Apakah program pelatihan online adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, pelatihan yang ada sesuai dengan pengalaman, minat, dan kemampuan para penerima manfaat. Lalu apakah sertifikat yang diberikan merupakan sertifikat yang terverifikasi yang menunjukkan kemampuan penerima manfaat sehingga sertifikat tersebut dapat dipergunakan dalam

mendapat pekerjaan kelak. Terdapat indikator keberhasilan program ini adalah: *number of caught up*, jumlah dana yang diserap, persentase pelatihan yang dituntaskan, berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program ini.

3. Memaksimalkan peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah saat ini belum terlihat maksimal. Hal tersebut terjadi juga karena selama ini pemerintah pusat kurang mengandalkan sosialisasi, dan data dari pemerintah daerah masing-masing, hanya mengandalkan instruksi dari pemerintah pusat saja. Kelebihan dari mengandalkan dukungan dari pemerintah daerah adalah karena data penduduk dan karakteristik warganya, pemerintah daerah lah yang mengetahui.

Daftar Pustaka

Buku

- Mardikanto, and Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 1997.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Jurnal

- Asenjo, Antonia, and Clemente Pignatti. "Unemployment Insurance Schemes around the World: Evidence and Policy Options," no. 49 (2019).
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 14(1).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479/7242>
- Cylus, Jonathan, and Mauricio Avendano. "Receiving Unemployment Benefits May Have Positive Effects on the Health of the Unemployed." *Health Affairs* 36, no. 2 (2017): 289–296.
- Darman, A. A. El. (2019). Pemanfaatan E-Marketplace Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(2), 20.
http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpu_saka/issue/view/6/ad
- Nurhadi, W. (2020). *(Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19*. Universitas Padjajaran.
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Government and Political Studies*, 3(2).
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/jgops/article/view/1175>
- Rasdi, Didi, and Teguh Kurniawan. "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Sosio Informa* 5, no. 2 (2019): 97–112.

Website

- Fauzia, M. (2020, June 2). Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

- Kompas.Com.*
<https://money.kompas.com/read/2020/06/02/070700626/pemerintah-evaluasi-kartu-prakerja-bagaimana-nasib-pendaftaran-gelombang-4?page=all>
- Haripin, M. (2020). *Dampak Politik-Keamanan COVID-19*. LIPI.
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>
- Indonesia Corruption Watch. (2020, April 27). Catatan Kritis Kartu Prakerja. *Indonesia Corruption Watch*.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2020). *Belum Berhenti, Jumlah Pekerja Dirumahkan dan PHK Masih Bisa Nambah*. <https://kadin.id/news-event/news-detail/995/belum-berhenti-jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-phk-masih-bisa-nambah>
- KOMPAS. (2020). *Antisipasi Lonjakan Pengangguran*. 10.
- Koran Tempo. (2020, May 2). Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja. *Koran.Tempo.Co*.
<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/452369/pemerintah-evaluasi-program-kartu-prakerja?>
- liputan6.com. (2020). *Tak Capai Target, Baru 224 Ribu Penerima Manfaat Kartu Prakerja Gelombang III*.
<https://doi.org/https://www.liputan6.com/bisnis/read/4251250/tak-capai-target-baru-224-ribu-penerima-manfaat-kartu-prakerja-gelombang-iii>
- PM Siregar, P., & Hanifa Zahra, A. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>
- Rafitrandi, D., & Ekonomi, D. (2020). *Program Kartu Prakerja : Tantangan Implementasi di Masa Pandemi COVID-19 dan Sesudahnya*. April, 1–6.
- satelitnews. (2020, April 20). Pegiat Sebut Pendaftaran Kartu Pra Kerja Belum Ramah Disabilitas. *Satelitnews.Id*.
<https://www.satelitnews.id/7830/pegiat-sebut-pendaftaran-kartu-pra-kerja-belum-ramah-disabilitas/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). *6 Arahkan Presiden Atasi Dampak Covid-19 pada Sektor Ketenagakerjaan*.
<https://setkab.go.id/6-arahan-presiden-atasi-dampak-covid-19-pada-sektor-ketenagakerjaan/>
- Ulya, F. N. (2020, September 27). Gelombang 10 Kartu Prakerja Dibuka, Kuota Hanya 116.261 Orang. *Kompas.Com*.
<https://money.kompas.com/read/2020/09/27/124300226/gelombang-10-kartu-prakerja-dibuka-kuota-hanya-116.261-orang?page=all#:~:text=Per 25 September 2020 pukul,Indonesia Maju%2C%27 ujar Airlangga.>